



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 45 tahun, NIK. XXXXXX Nomor. WA XXXXXX agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 05 Maret 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs tanggal 08 Mei 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung ;:

N a m a : XXXXXX.

Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 25-09-2004 (umur 18 tahun, 7 bulan)

NIK : XXXXXXXX

No WA : -

Email : -

Pendidikan : SD

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat tinggal : XXXXXX, Kabupaten Brebes.

dengan calon suaminya :

N a m a : XXXXXXXX.
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 26-12-2000 (umur 22 tahun, 4 bulan)
NIK : XXXXXXXX
No WA : -
Email : -
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : XXXXXXX, Kabupaten Brebes.

Yang akan dilaksanakan dan dicatitkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXX tanggal 02 Mei 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah bertunangan selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga demikian halnya calon suami anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 2.500.000,-- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (XXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan ;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Ma'muri yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor XXXXXX tanggal telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Surat Keterangan nomor XXXXXXXX tanggal 03 Mei 2023 Tentang pernikahan Pemohon dengan suaminya tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 23 September 1995 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon (PEMOHON) nomor XXXXXXXX; telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Akta Kelahiran Fiyana nomor XXXXXXXX tanggal 3 Juli 2018., telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. i Surat Keterangan Sehat atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rumah Sehat Bazna Pasar Batang Brebes tanggal 02-05-2023 (bukti P-5);
6. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 02 Mei 2023;(bukti P6).

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Nama.XXXXXXXXXX umur 27 tahun, Agama Islam,

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Nama XXXXXXXXX .umur 43. tahun, Agama Islam,

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon , calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dewasa, akan tetapi Pemohontetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, oleh karena itu secara absolute Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon , calon suami anak Pemohon dan Ayah calon suami anak Pemohon , yang keterangan lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang, sebagaimana petunjuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa persidangan telah melaksanakan petunjuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan sebagian ketentuan dari Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohontelah mengajukan bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, ,P.5 dan P.6 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 ,P.5 dan P.6, harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, calon besan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon benar-benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 138 Jo Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relatif Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 dan P.4 serta pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah benar-benar orang tua kandung dari XXXXXX, sehingga Para Pemohon dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat juga berdasar pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Para Pemohon (XXXXXX) belum berumur 19 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun 4 bulan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 ayat (1), ayat (10) dan Pasal 9 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Brebes ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti anak Pemohon (XXXXXX) dan calon suaminya XXXXXXXX) berstatus masih lajang/belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti anak Pemohon (XXXXXX) dan calon suami anak Pemohon (XXXXXXXX) dalam kondisi baik (sehat) untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon (XXXXXXXX) telah bekerja sebagai nelayan yang penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di persidangan yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara maupun berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sesuai agama yang dianut dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Pemohon, keterangan calon besan Para Pemohon serta bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, maka Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX umur 22

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, 4 bulan agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di
XXXXXXX, Kabupaten Brebes.;

- Bahwa XXXXXX dan XXXXXXXX masing-masing berstatus lajang dan belum pernah menikah ;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya sudah akrab, saling mencintai dan sulit dipisahkan
- ;Bahwa XXXXXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dan sudah berpenghasilan ;
- Bahwa antara XXXXXX dan XXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka baik secara hukum syara' /agama maupun hukum negara/Undang-Undang
- Bahwa keluarga XXXXXX maupun keluarga XXXXXXXX keduanya sudah menyetujui perkawinan mereka
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes menolak untuk menikahkan dan mencatat perkawinan anak Para Pemohon (XXXXXX) dengan XXXXXXXX karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara XXXXXX dan XXXXXXXX telah bergaul sangat akrab dan sudah sulit untuk dipisahkan , maka mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXX dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX harus diutamakan daripada menolaknya, dengan alasan XXXXXX belum genap berusia 19 tahun (Vide pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin harus berdasarkan atas berbagai asas (Vide Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019), maka berdasarkan asas kemanfaatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (i) Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Hakim perlu meninjau

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada atau tidaknya kemanfaatan dan juga mafsadatnya (kerusakan) yang akan ditimbulkannya akibat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan maka apabila hal ini dibiarkan dan tidak disegerakan untuk dinikahkan maka akan menimbulkan mafsadat yang jauh lebih besar lagi daripada manfaatnya, oleh karenanya mencegah timbulnya suatu mafsadat (kerusakan) akan lebih diutamakan daripada menggapai suatu manfaat, sebagaimana qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر و
احصن للفرج

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.

Menimbang, bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXXXX keduanya masih berstatus bujang, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun susuan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam :

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXX belum berumur 19 tahun, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya telah bersikap dewasa demikian juga dengan calon suaminya (XXXXXXXX) yang telah memiliki pekerjaan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedagang maka Hakim menilai **XXXXXX** tersebut telah mempunyai bekal untuk membina rumah tangga menjadi seorang ibu rumah tangga dan **XXXXXXXX** sudah mempunyai bekal sebagai seorang suami ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya (**XXXXXX**) dengan **XXXXXXXX** Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak (bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk memohonkan dispensasi perkawinan anaknya dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka bukti P.6 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari harus dinyatakan tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 18 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**XXXXXX**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**XXXXXXXX**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 H. Oleh Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. sebagai Ketua, , dibantu Mohamad Fajrul Umam, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Mohamad Fajrul Umam, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,
PNBP Pemanggilan		Rp	10.000,00,
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	235.000,00,
			-

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan. No 165/Pdt.P/2023/PA.Bbs